

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 11 November 2019**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, November 11th, 2019**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan").

Selama Rapat diselenggarakan, penggunaan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 11 November 2019
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Menara BTN, Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130

3. Mata Acara Rapat :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah dari pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019.

1. General

This General Meeting of Shareholders is the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("The Company").

During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the Meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the proceedings.

2. Time and Venue of Meeting

The Meeting will be held on :

*Day, Date : Monday, November 11th, 2019
Time : 14.00 PM Western Indonesian Time - end
Venue : Menara BTN Building, 6th Floor
Jl. Gajah Mada No. 1, Central Jakarta – 10130*

3. Agenda of Meeting :

Change in the composition of Company's Management.

4. Attendees at the Meeting

a) *The attendees at the Meeting are the Shareholders, or the proxies of Shareholders; whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or the holders of securities accounts in collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia up to the closing time of trading in the Indonesia Stock Exchange on October 15th, 2019.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 11 November 2019**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, November 11th, 2019**

- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara sesuai Mata Acara Rapat.
- f) Pemegang Saham dinyatakan terlambat hadir pada Rapat apabila Pimpinan Rapat telah membuka Rapat secara resmi.
- g) Pemegang saham atau kuasanya yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan suaranya tidak dihitung.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan atau memberikan suara dalam Rapat.

- b) *The Shareholders may be represented by other shareholders or proxies by virtue of powers of attorney.*
- c) *Members of the Board of Directors and Board of Commissioners and the employees of the Company may act as the Shareholders' proxies at the Meeting, but their votes will not be counted.*
- d) *The Chairman of the Meeting is entitled to examine the powers of attorney held by the proxies at the Meeting.*
- e) *Shareholders or the proxies of Shareholders have the right to express their opinions and/or raise questions and to vote related to the Agenda of the Meeting.*
- f) *Shareholders are considered late to the Meeting when the Chairman of the Meeting has officially opened the Meeting.*
- g) *Shareholders or the proxies of Shareholders who arrive late after the close of registration are still allowed to join the Meeting, but they are not allowed to participate in the discussions and their votes will not be counted.*

5. Invitees

Any party who are not listed as Shareholders of the Company but invited by the Board of Directors are allowed to join the Meeting, but they are not allowed to express opinions, ask questions, or vote in the Meeting.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 11 November 2019**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, November 11th, 2019**

6. Bahasa

Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Mengacu Pasal 25 ayat (1) huruf a, b dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

6. Language

The Meeting is conducted in Bahasa Indonesia.

7. The Chairman of the Meeting

In accordance with the Article 25 paragraph (1) letter a, b, and c of Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are not available, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors, who is appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are also not available, the Meeting will be chaired by a Shareholder who attend the Meeting, and will be appointed by and from among the Shareholders who attend the Meeting.

The Chairman is entitled to decide or act according to his or her discretion to keep the Meeting running smoothly.

The Chairman is responsible for ensuring the Meeting runs well.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 11 November 2019**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, November 11th, 2019**

8. Kuorum Kehadiran Rapat

Mengacu ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK") dan Pasal 26 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

9. Tanya Jawab

Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya setelah pembahasan Mata Acara Rapat dan sebelum diadakan pemungutan suara.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pada sesi tanya jawab akan diberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan yang disampaikan.

8. Quorum of Meeting

Pursuant to the Article 26 paragraph (1) letter a of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/"OJK") Regulation No. 32/POJK.04/2014 as amended by the OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 on Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies ("OJK Regulation") and the Article 26 paragraph (4) letter a of the Articles of Association of the Company, the Meeting may be conducted if it is attended by Series A Dwiwarna Shareholders and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders with valid voting rights representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total issued shares of the Company.

9. Discussion

The Chairman will allow the Shareholders or their proxies to raise questions and/ or opinions after the discussion of the Agenda of Meeting and before voting begins.

Procedures:

- a. *The Chairman of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or their proxies to raise questions and/or express opinions. In question and answer session, the shareholders or their proxies may raise up to 3 (three) questions. In consideration of the nature of the questions which have been raised, the Chairman of the Meeting may limit the number of questions raised.*

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 11 November 2019**

- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c) Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya Petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
- d) Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya, harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi Perseroan atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.

Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, November 11th, 2019**

- b. Only shareholders or their eligible proxies may raise questions and/or express opinions.
- c. The shareholders or their proxies who wish to raise question and/or express opinion are requested to raise his/her hand, and the Meeting Facilitator will pass to them the question forms that are to be filled in with the shareholders' name, total number of owned/represented shares and his/her questions or opinions. All question forms will be collected by the Meeting Facilitator and submitted to the Chairman of the Meeting with a prior validation by the Notary.
- d. Questions/opinions/proposals to be raised by the shareholders and/or their proxies must be in the Chairman's opinion, relevant directly to the ongoing Agenda of the Meeting.
- e. The Chairman of the Meeting will read and respond to the questions asked one after the other. If necessary, the Chairman will ask the other members of the Company's Board of Directors or Board of Commissioners or Supporting Institutions and/or Professional to respond to the questions.
- f. Voting will be conducted after all questions have been addressed; only Shareholders, or Shareholders' proxies with powers of attorney, have the right to vote.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 11 November 2019**

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, November 11th, 2019**

10. Keputusan Rapat

- a) Keputusan diambil dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c) Mengacu ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- d) Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara tertutup, dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas Rapat pada saat registrasi sebelumnya, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Petugas Rapat untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik.

Mengacu pada Pasal 30 POJK dan Pasal 26 ayat (11) Anggaran

10. Resolutions of Meeting

- a) Resolutions are adopted unanimously by mutual deliberation for consensus.
- b) In the event that the deliberation for consensus is not reached, the resolution is adopted based on voting.
- c) Pursuant to the Article 26 paragraph (4) letter a of Company's Articles of Association, the Agenda will be passed if approved by Series A Dwiwarna Shareholder and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than $\frac{1}{2}$ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- d) Each share entitles its holder the right to vote for 1 (one) vote. If a shareholder has more than one share, he/she is asked to vote once and his/her vote represents the total number of shares he/she owns.

11. Voting

The closed voting system will be applied in which Shareholders or their proxies are required to give their votes in written in the voting card provided by the Meeting Facilitator at the time of the registration, then submit it to the Meeting Facilitator to be counted electronically.

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 11 November 2019**

Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris Ashoya Ratam, dalam hal ini diwakili oleh Shasa Adisa Putrianti, Notaris Pengganti untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

12. Lain-Lain

- a. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatian ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Oktober 2019
Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, November 11th, 2019**

Pursuant to the Article 30 of the OJK Regulation and the Article 26 paragraph (11) of Company's Articles of Association, the shareholders with valid voting rights who are present at the Meeting but do not cast vote (abstain) will be deemed to have cast the same vote as the majority votes at the Meeting.

The Company has appointed independent parties, as follows:

- 1. The Company's Share Registrar PT Datindo Entrycom to count the votes; and*
- 2. The Notary Ashoya Ratam, in this case represented by Shasa Adisa Putrianti, Substitute Notary will further validate and announce the voting result.*

12. Others

- a. These Rules of Conduct are made with due regard to the Articles of Association of the Company and applicable regulations.*
- b. Any matters that may occur during the course of the Meeting that are not been regulated in this Rules of Conduct, will be addressed by the Chairman of the Meeting with due regard to the Articles of Association of the Company and the applicable laws and regulations.*

Jakarta, October 16th, 2019
Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk